



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Biak 21 Oktober 1991 agama Islam Pendidikan SMP, pekerjaan penjaga Kios tempat tinggal di Rt 005/Rw 003 Kelurahan Yenures Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagai Penggugat;
Melawan

TERGUGAT tempat tanggal lahir Makassar 6 Juli 1988 Agama Islam Pendidikan SMP Pekerjaan Buruh Bangunan bertempat tinggal di Dekat Masjid Asy-Syifah Desa Tekolabbua Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Bik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 007/07/II/2010, tertanggal 24 Januari 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup bersama dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Biak selama satu tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sewa di Jl. Suci selama dua tahun dan

Halaman 1 dari 12 Putusan
No 10/Pdt.G.2021/PA.Bik



terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Mandiri hingga bulan Desember 2019, dan kemudian pindah ke Pangkep sampai dengan Februari 2020 ;

3. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai dua orang anak yaitu:
 - a. xxxxxx, jenis kelamin Laki-laki umur 9 tahun;
 - b. xxxxxx, jenis kelamin Laki-laki, umur 5 tahun;dan sekarang bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan sering bertengkar, penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai penghasilan Tergugat sebagai buruh bangunan, setiap minggunya hanya diserahkan kepada Penggugat sebanyak Rp.300.000 dan sisanya menurut Tergugat ditabung, namun itu tidak benar;
5. Bahwa Penggugat juga sering dipukul oleh Tergugat sebagai pelampiasan ketika Tergugat sedang ada masalah;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Februari 2020 ketika sedang berada di Pangkep, dimana ketika terjadi pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi dan anak, Tergugat kemudian pergi meninggalkan rumah, namun ketika Penggugat bertanya kepada orangtua Tergugat tentang keberadaan Tergugat, orangtua Tergugat mengatakan tidak tahu, namun itu tidak benar karena ternyata orangtua Tergugat menyembunyikan keberadaan Tergugat dari Penggugat;
7. Bahwa selama berada di Pangkep, Penggugat juga merasa diasingkan oleh keluarga Tergugat, sehingga pada Februari 2020 Penggugat memutuskan untuk pisah tempat tinggal dengan Tergugat;
8. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi;
9. Bahwa Penggugat serta anak-anak Penggugat juga sudah tidak dinikmati lagi oleh Tergugat;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah terbaik bagi Penggugat;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 **Putusan**
No 10/Pdt.G.2021/PA.Bik



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT.) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi antara kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian didalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan pemeriksaan diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx Kabupaten Biak Numfor tanggal 24 Januari 2010 bermeterai cukup dinazegelin dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi kode (P1)

Halaman 3 dari 12 **Putusan**
No 10/Pdt.G.2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten bermeterai dan dinazegelin telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi kode (P2)

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Ende 04 Mei 1983 umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Jendral Ahmad Yani Rt 07/ Rw 04 Kelurahan Mandala Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak Ipar Penggugat
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah memiliki dua orang anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2019 tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak memperduliksn Penggugat ketika Penggugat bersama dengan Tergugat di Makassar;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 saksi pernah menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan Penggugat uang
- Bahwa pada Februari tahun 2020 Penggugat pulang ke Biak seorang diri tanpa suami hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal telah 1 tahun lamanya tanpa nafkah;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, xxxxxxxx Lahir di Lattu 31 Desember 1992 umur 28 tahun agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga alamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Rt. 007/Rw 004 Kelurahan Mandala Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak Ipar Penggugat

Halaman 4 dari 12 Putusan
No 10/Pdt.G.2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah memiliki dua orang anak ;
- Bahwa sejak Desember 2019 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena pada saat Penggugat di Makassar bersama Tergugat, Penggugat tidak diperlakukan dengan baik oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak merasa nyaman dan pulang ke Biak ;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan Penggugat uang
- Bahwa pada Februari tahun 2020 Penggugat pulang ke Biak seorang diri tanpa suami hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal telah 1 tahun lamanya tanpa nafkah;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan dilaksanakan Penggugat yang selalu hadir dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir sidang, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 7 Desember 2020 bertemu namun tidak bersedia menandatangani relaas tersebut maka upaya perdamaian baik dipersidangan maupun dengan Proses mediasi sebagaimana diamanatkan pasal 154 RB.g *joncto* pasal 82 ayat 1 dan 4

Halaman 5 dari 12 **Putusan**
No 10/Pdt.G.2021/PA.Bik



Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama juncto pasal 30, 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, maka sesuai pasal 146 RBg. jo pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975, jo pasal 138 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang oleh Majelis diambil sebagai pendapatnya ;

له

حق

لام لاظوهفب جيم لفن يم لاسم لاآم آكحن مم كآحي لاي عدن

م

Artinya :*"Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur"*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Halaman 6 dari 12 **Putusan**
No 10/Pdt.G.2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terlebih dahulu, dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan pada pokoknya adalah mohon untuk Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana Petitum poin 2 dengan alasan bahwa pada awalnya harmonis namun sejak Desember 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai penghasilan Tergugat sebagai buruh bangunan yang setiap minggu cuma diberikan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan memberi nafkah kepada Penggugat dan puncaknya pertengkarnya pada bulan Februari 2020 mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut dan Penjelasannya *joncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri telah pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan adanya sengketa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg / KUH Perd.1865 Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti P1 dan P2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang menjelaskan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang merupakan Penduduk Kabupaten Biak Numfor bermeterai cukup sesuai Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dinazegelin dan telah dicocokkan dengan

Halaman 7 dari 12 **Putusan**
No 10/Pdt.G.2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata sesuai bukti P tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir dipersidangan hal ini telah sesuai pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdatamaka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama xxxxxxxx sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 2 Rbg;

Menimbang, bahwa saksi pertama memberikan keterangan secara terpisah mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak Desember 2019 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan Penggugat uang hasil kerja Tergugat sehingga pada Februari tahun 2020 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan pisan tempat tinggal tanpa nafkah adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat matriil sebagaimana telah diatur dalam pasal 307 , 308 R.Bg ayat (1) sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama xxxxxxxx sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 2 Rbg;

Menimbang, bahwa Saksi kedua memberi keterangan secara terpisah mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan Penggugat nafkah sehingga di Februari tahun 2020 terjadi perselisihan lagi mengakibatkan pisah tempat tinggal bersama selama 1 tahun adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat matriil sebagaimana telah diatur dalam pasal 307 , 308 R.Bg ayat (1) sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 12 Putusan
No 10/Pdt.G.2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan Saksi kedua sebagaimana tersebut diatas saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 307, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti surat P1,P2 serta keterangan saksi pertama dan kedua diperoleh fakta sebagai berikut:

1. bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah yang mempunyai 2 orang anak;
2. bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak Desember 2019 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan upah gaji Tergugat sepenuhnya kepada Penggugat ;
3. Bahwa sejak Februari 2020 Penggugat pergi tinggalkan Tergugat mengakibatkan pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang telah 1 tahun lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. bahwa sejak Desember 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat
2. Bahwa sejak Februari 2020 Penggugat pergi tinggalkan Tergugat sampai sekarang tidak kembali kepada Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah benar terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang telah 1 tahun lamanya maka berdasarkan pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 *joncto* pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 12 Putusan
No 10/Pdt.G.2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sulit untuk dirukunkan kembali maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga satu sama lain tidak saling memperdulikan lagi maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat dan sesuai dengan tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan sehingga patut **dikabulkan** dengan menerapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam hal ini sejalan dengan kitab Ghayatul Maram, yang oleh majelis diambil sebagai pendapatnya;

وَاذْلا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القا ضيطلقة

Artinya :*"Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya"*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai diajukan oleh pihak istri maka Majelis Hakim memutus perkara ini dengan menjatukan talak satu ba'in



shugraa yang dimana tidak boleh rujuk kecuali nikah baru meskipun dalam iddah, sesuai amanat pasal 119 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 398.000,00- (Tiga ratus Sembilanpuluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zulfoqor Amanzha SH dan Afdal Lailatul Qadri SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan bantu oleh H.Parno SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadinya Tergugat



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Zulfiqor Amanhzha.SH

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Afdal Lailatul Qadri,SH

Panitera Pengganti

H.Parno .SHI

Perincian biaya

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 134.000,00
4. PNBP Pgl T	: Rp. 20.000,00
5. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp. 134.000,00
6. PNBP PBT	: Rp. 10.000,00
7. Meterai	: Rp 10.000,00
8. Redaksi	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 398.000,00,

(Tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 **Putusan**
No 10/Pdt.G.2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)